



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 2 Bulan April Tahun, 2023 h. 431-451

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim

State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.

15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin->

[suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login).

E-ISSN: 2964-7436

Mela Sari Adha, Ade Fariz Fahrullah, Yusliati : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan *Pulang Ka Bako*

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN *PULANG KA BAKO*

Mela Sari Adha

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: melasariadha16@gmail.com

Nomor Hp: 082283495504

Ade Fariz Fahrullah

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: adefarizfahrullah@uin-suska.ac.id

Yusliati

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mai: Yusliati@uin-suska.ac.id

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan *pulang ka bako* di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisan *pulang ka bako* tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama dan keluarga yang telah melakukan pembagian warisan *pulang ka bako* di Nagari Sungai Tanang dengan menggunakan teknik *total sampling*. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, data kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik analisis data data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pembagian warisan *pulang ka bako* di Nagari Sungai Tanang bermacam-macam tergantung kepada harta warisan dan ahli waris yang ada

diantaranya suami tidak memperoleh warisan dari istrinya, anak laki-laki terhalang untuk mewarisi warisan, terjadinya wasiat kepada ahli waris, mayyit meninggalkan hutang, dan rumah yang dibangun di atas tanah pusako tinggi tidak bisa diwariskan. Adapun tinjauan hukum Islam mengenai pembagian warisan *pulang ka bako* adalah sistem kewarisan tersebut tentunya bertentangan dengan kewarisan Islam yang menghendaki kewarisan suami ada bagian warisannya, yang menyebabkan terhalangnya mendapatkan warisan adalah berbeda agama pembunuh dan berstatus budak, salah satu syarat wasiat adalah bukan kepada ahli waris, dan yang terakhir adalah rumah termasuk kepada harta yang bisa diwariskan jika tidak rumah tersebut diganti dengan seharga rumah yang dibangun di atas tanah pusako tinggi.

Kata kunci : Warisan, *Pulang ka bako*, Hukum Islam

Abstract

This thesis discusses the review of Islamic law on the distribution of the inheritance of the *pulang ka bako* in Nagari Sungai Tanang, Banuhampu District, Agam Regency. The main problem in this research is how is the view of Islamic law on the distribution of the inheritance of the bako home. This type of research is field research using a qualitative approach. The informants of this research are traditional leaders, religious leaders and families who have distributed the inheritance of the kaka bako in Nagari Sungai Tanang using a total sampling technique. While the methods used in data collection are observation, interviews, library data and documentation, then analyzed with qualitative descriptive data analysis techniques. From the results of this study it can be concluded that the form of distribution of inheritance from home to bako in Nagari Sungai Tanang varies depending on the inheritance and heirs, including husbands who do not inherit from their wives, sons are prevented from inheriting inheritances, the occurrence of wills to experts inheritance, the deceased left debts, and houses built on high pusako land cannot be inherited. The review of Islamic law regarding the distribution of inheritance from home to bako is that the inheritance system is certainly contrary to Islamic inheritance which requires the husband's inheritance to have a share of the inheritance, which causes obstruction of inheritance is different religion, killer and slave status, one of the conditions of the will is not to the heirs, and the last one is the house, including the property that can be inherited if not the house is replaced with the price of a house built on high pusako land.

PENDAHULUAN

Waris adalah perpindahan harta hak milik atau perpindahan pusaka, sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang

perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya.¹ Hukum Kewarisan Islam menurut Amir Syarifudin dapat diartikan dengan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.²

Sedangkan secara syariaah warisan adalah berpindahnya hak atas kepemilikan dari orang yang meninggal dari ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa uang (harta), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syara'. Di dalam hukum waris Islam yang dasar-dasar pokoknya terdapat di dalam al-qur'an dan hadis, tidak ditemukan adanya pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum waris Islam.³

Dalam warisan dikenal istilah *faraidh*, Sayyid Sabiq mendefinisikan *faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridhah* yang diambil dari kata *fardh* yang artinya takdir (ketentuan), di dalam istilah syarak *fard* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu *faraidh*. Kemudian Wahbah Zuhaili menyebutkan ilmu waris adalah kaidah-kaidah fiqh dan perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan.⁴

Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang menganut agama Islam. Dimana falsafah adatnya yaitu "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Maksudnya setiap hukum adat yang ada harus tunduk dan sesuai dengan syariat Islam yang bersumber kepada al-qur'an dan sunnah sebagai Kitabullah, dan ini merupakan salah satu proses untuk penyesuaian antara adat dan agama Islam, dan bukan salah satu proses untuk menyingkirkan satu sama lain. Masyarakat Minangkabau memiliki loyalitas yang tinggi, yaitu patuh kepada agama sebagai seorang Islam dan patuh kepada adat sebagai masyarakat Minangkabau.⁵ Setiap aturan yang berlaku pada masyarakat Minangkabau harus sesuai dengan syariat Islam, kemudian aturan tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan diwarisi secara turun turun sampai kepada anak, cucu, kemenakan. Sepintas ketentuan kewarisan dalam

¹ Hasbiyallah, *Belajar Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2007), h. 1.

² Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media. 2004), h. 6.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996), h. 8.

⁴ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan*, (Jakarta : Kharisma putra utama,2015), h. 7.

⁵ Adeb Davega Prasna, "Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam" dalam *KOORDINAT*, Volume XVII., No. 1 (2018), h. 30.

adat Minangkabau tampak berbeda dengan aturan syariat Islam atau berbeda dengan bagian yang telah ditentukan dalam al-qur'an (ilmu *faraidh*).

Di dalam adat Minangkabau mengenal sistem matrilineal yaitu garis keturunan menurut ibu. Sistem ini berawal dari berpergiannya laki-laki ke daerah-daerah rantau, dengan meninggalkan wanita-wanita di rumah yang menjadi basis dari organisasi domestik. Akibatnya telah menyebabkan melembaganya sistem matrilineal yang berpuncak dari eratnya hubungan ibu dengan anak.⁶

Di Minangkabau sendiri ada dua jenis harta pusaka, yaitu harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Menurut Hamka, pusaka tinggi adalah harta pusaka yang didapat dari tembilang besi, maksud dari tembilang besi yaitu harta yang didapat secara turun temurun dari ninik mamak, dari ninik mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang didapat dari tembilang emas, yang dimaksud dalam tembilang emas yaitu harta yang berasal dari hasil usaha sendiri. selain itu juga ada yang menyebutkan dengan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga.⁷

Di dalam adat Minangkabau, mengenal istilah perkawinan ideal. Menurut alam pemikiran orang Minangkabau, salah satu bentuk perkawinan ideal adalah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan ini lazim disebut dengan perkawinan *pulang ka mamak* atau *pulang ka bako*. *Pulang ka mamak* berarti mengawini anak mamak, sedangkan *pulang ka bako* berarti mengawini kemenakan ayah.⁸ Dalam artian lain *pulang ka bako* adalah seorang melakukan perkawinan dengan anak saudara perempuan bapaknya. Jenis perkawinan ini lebih dikenal dengan istilah *Bako Baki*.

Dengan adanya perkawinan *pulang ka bako* ini tentunya akan menimbulkan perbedaan pembagian harta warisan nantinya. Di dalam ajaran Islam telah ditentukan bagian masing-masing dari ahli waris, bahwasannya Allah berfirman dalam QS An-Nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ^٥
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,

⁶ Cindy Aoslavia, *op.cit.*, h. 55.

⁷ *Ibid.*

⁸ Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau” dalam Binamulia Hukum, Volume. 7., No. 2., (2018), h. 135.

baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S An-Nisa ayat 7).⁹

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat tersebut menerangkan hak yang harus ditunaikan dan yang dalam kenyataannya sering diabaikan, yaitu hak-hak waris. Atau dengan kata lain ayat tersebut menekankan bahwa bagi laki-laki dewasa atau anak-anak yang ditinggal mati orang tua dan kerabatnya, ada hak berupa bagian tertentu yang ditentukan oleh Allah.¹⁰

Dalam ayat di atas telah dijelaskan bahwa di antara laki-laki dan perempuan itu ada bagiannya masing masing yang telah ditetapkan oleh Allah atas harta peninggalan si mayat kepada ahli waris, dan Rasulullah bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : *“Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Rasulullah bersabda:berikanlah faraidh (bagian yang telah ditentukan dalam al-qur’an) kepada yang berhak untuk menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.”¹¹*

Dari hadis Rasulullah di atas menunjukkan bahwa, adanya keharusan untuk membagi harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh al-qur’an. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang tokoh adat terhadap pembagian warisan masyarakat yang melakukan perkawinan *pulang ka bako*, terdapat perbedaan pembagian warisan antara adat dengan ketentuan syariat Islam. Dimana Warlis, 70 tahun menikahi kemenakan ayahnya, Yetmi Yurlis (rahimahallah) dan mempunyai seorang anak Muhammad Iqbal (25 tahun). Di tahun 2013 Yetmi Yurlis ini meninggal dunia dikarenakan sebuah kecelakaan yang dialaminya dalam perjalanan pulang dari pasar. Harta warisan yang ditinggalkan oleh *mawarist* berupa uang santunan kecelakaan di alamnya. Disini terdapat suami, dan anaknya sebagai ahli waris. Pembagian warisan yang diterima ahli waris yaitu anak mendapatkan $\frac{3}{4}$ dari uang santunan kecelakaan ibunya, dan ayah $\frac{1}{4}$ bagian, dan nanti di kemudian hari warisan yang diterima ayahnya diberikan kepada anaknya, ayah hanya sebagai perantara atau pemegang sementara. Apabila nanti si ayah atau anak meninggal harta warisan yang ada

⁹ Q.S An-Nisa (4): 7

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012, Vol. 2), h. 423

¹¹ Al-Bukhari, *Al-Jami’li al-Shahih al-Bukhari*, Jilid VII (Kairo: Daru al-Mathaba’ah al-Sya’bi, t.th), h. 181.

di kembalikan kepada suku masing-masing.¹² Dan tentu hal ini bertolak belakang dengan bagian yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sedangkan di dalam Islam ada bagian masing-masing dari ahli waris atau disebut *furudhul muqaddarah*.

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti hanya meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan *Pulang Ka Bako* di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan *pulang ka bako* di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan *pulang ka bako* di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam?

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan *pulang ka bako* di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan *pulang ka bako* di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Srata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis secara umum, dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum observasi atau survey yang sistematisnya sebagai berikut.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu Nagari Sungai Tanang Kecamatan

¹² Puri, Tokoh adat , *Wawancara*, Sungai Tanang, 15 Mei 2022

Banuhampu Kabupaten Agam. Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif dapat diartikan sebagai suatu metode dalam mencari fakta status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat.¹³ Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi informasi tentang suatu keadaan saat ini dengan melihat kaitannya dengan variable-variabel yang ada.

Dalam menentukan sampel, penulis merujuk pada pendapat Suharsini Arikunto yang menyatakan apabila subjek penelitian kurang dari 100 orang, maka diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan apabila subjeknya lebih dari 100 orang, maka dapat diambil 10-15% atau 20-25%. Dikarenakan populasi pada penelitian ini kurang dari 100 orang, yaitu 9 orang diantaranya lima keluarga yang telah melakukan pembagian warisan pulang ka bako , tiga orang tokoh adat dan seorang tokoh agama, maka sampel dalam penelitian ini adalah 9 orang orang atau *total sampling*.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan cara mengumpulkan data dari lokasi penelitian, kemudian mengolahnya dan selanjutnya peneliti akan menjelaskan dengan kesimpulan yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara berfikir induktif yaitu proses yang diawali dari upaya memperoleh data yang detail mulai dari riwayat hidup responden, *life story, life cycle*, berkenaan dengan topik atau masalah penelitian.¹⁴ Peneliti memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pembagian warisan ditinjau dari hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau, gambaran hasil penelitian tersebut kemudian telaah, dikaji dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan peneliti, dalam memperoleh kecermatan, ketelitian dan kebenaran.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pulang Ka Bako di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam

Hukum kewarisan yang berlaku pada masyarakat di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam terhusus yang melakukan pernikahan pulang ka bako di pengaruhi oleh adat istiadat yang berlaku disana. Untuk pembagian warisannya di dapatkan dari hasil mufakat Niniak mamak setempat, yang telah mendiskusikan bagaimana bentuk penyelesaian atau bagian masing masing dari harta warisan yang di tinggalkan oleh *mawarist*.

¹³Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 31.

¹⁴Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *op. cit.*, h.32.

1. Konsep pernikahan *pulang ka bako*.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, yang dikemukakan di atas maka diketahui konsep pernikahan pulang ka bako ini adalah suatu bentuk pernikahan yang dilakukan seseorang, dimana dia menikahi anak dari saudara perempuan ayahnya, atau keponakan ayahnya (menikah antar sepupu).

2. Bentuk pembagian harta warisan pulang ka bako.

Bentuk pembagian warisan pulang ka bako ini sama saja pada umumnya, sama dengan pembagian warisan Minangkabau pada umumnya. Namun di lapangan peneliti menemukan ada beberapa kasus mengenai pembagian harta warisan pulang ka bako ini. Diantaranya ada lima keluarga yang peneliti wawancara.

Data berikut merupakan jawaban informan terhadap pertanyaan peneliti dalam bentuk pertanyaan, bagaimana sistem pembagian harta warisan pulang ka bako di keluarga bapak/ibu? Adapaun hal ini dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 1.

Hasil Wawancara Lapangan

No	Informan	Data Lapangan
1.	Ibu Yanti (keponakan Warlis)	<i>"pambagian harato warisan di keluarga mamak ante ko. Kan nan istri mamak ante ko maningga tu ado dapek uang santunan kecelakaan dari urang nan malantak ko. Tu uang santunan tu dapek untuak anak nyo $\frac{3}{4}$ bagian, dan mamak ante ko $\frac{1}{4}$ bagian. Tapi beko nan saparampek yang di dapek i dek mamak ante ko, bisuak kudian harus di agiahan untuk anaknya, si bal. mamak ante ko ndak dapek bagian dari uang santunan cako."</i> Maksudnya: Pembagian harta warisan di keluarga paman tante ini, istri paman tante ini meninggal dunia dan memperoleh uang santunan kecelakaan dari orang yang menabrak. Jadi

		uang santunan ini, bagian anaknya $\frac{3}{4}$, dan paman tante memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian. Tapi bagian yang diperoleh paman tante yang $\frac{1}{4}$ tadi, ketika anaknya dewasa harus diberikan kepada anaknya. Paman tante tidak mendapatkan apapun dari uang santunan tadi.
2.	Bapak Edwar (anak Jalinus)	<p><i>“apak mamak kan dapek warisan dari rang gaeknyo tu berupa tanah, ha tapi nan tanah cako go, ndak bisa untuak mamak do. Dek rang gaek cako du ano anak laki-laki. Jadi warisan tu buliah di pakai dek apak mamak se nyo, indak bisa jatuhah ka anak nyo do.”</i></p> <p>Maksudnya:</p> <p>Ayah paman mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa tanah, tapi tanah tersebut ndak bisa untuk paman. Karena ayah paman itu laki-laki, jadi warisan itu hanya boleh dipakai oleh ayah paman saja, tidak bisa diwarisi kepada anak-anaknya.</p>
3.	Ibu Weri (anak Suhardi Darajat)	<p><i>“apak ante kan dapek warisan dari amak nyo, warisan tanah nan dibali dek amaknyo. Jadi sabalum apak ante ko maningga, apak ante ko di wasiatkannyo tanah cako du kecek liau, “tanah amak den go, den wasiatkan ka anak anak den, jatuhah untuak anak den”</i></p> <p>Maksudnya:</p> <p>Ayah tante mendapatkan warisan dari orang ibunya berupa tanah yang di beli oleh ibunya. Jadi sebelum ayah tante meninggal dunia, ayah tante diwasiatkannya tanah tadi, dengan berkata “ini tanah ibu saya, maka saya wasiatkan kepada anak-anak saya, bisa diwariskan kepada anak-anak saya”</p>
4.	Bapak	<i>“ndak ado warisan nan di tinggaan dek istri</i>

	Zulfikar	<p><i>apak do”</i></p> <p><i>Cuman ado tanah nan di pagang dek bini apak sari ka keluarga apak, dan tanah nan di pagang tu tanah pusako tinggi pihak keluarga istri apak cuman alun tatabuih sampai kini lai, pernah ditanyo dek kelurga apak, ka saudara perempuan istri apak kecek no bisuak tu se anak anak apak yang malunasi”.</i></p> <p>Maksudnya:</p> <p>Tidak warisan yang ditinggalakan oleh istri bapak, tetapi ada tanah dahulu yang dipagang oleh istri bapak, tanah itu adalah tanah harta pusako tinggi pihak keluarga istri bapak. Namun tanah tersebut belum tertebus sampai sekarang. Dahulu pernah ditanya oleh keluarga bapak, ke saudara perempuan istri bapak, dia mengatakan nanti anak-anak bapak saja yang melunasi hutang tersebut.</p>
5.	Ibu Mira (istri bapak Ismail)	<p><i>”jadi laki ante tu, rang gaek nyo ado warisan rumah nan di tinggaan liau. Tapi rumah cako du di bangun di ateh tanah pusako tinggi. Jadi pas laki ante maningga patang tu, ante ndak bisa tingga di situ lai do, jo anak anak ante. Tapaso ante baliak ka rumah rang gaek ante, tampek ante tingga kini ko.”</i></p> <p>Maksudnya:</p> <p>Jadi suami tante ini, orang tuanya ada warisan rumah yang ditinggalkan beliau. Tapi rumah tersebut dibangun di atas tanah pusako tinggi. Jadi ketika suami tante meninggal kemaren, tante dan anak-anak tidak bisa menempati rumah tersebut. Terpaksa tante pulang ke rumah orang tua tante, rumah yang sekarang tante tempati.</p>

Dari hasil wawancara dengan informan diatas, dapat diketahui bahwasannya pembagian harta warisan pulang ka bako di Nagari Sungai Tanang ditemui berbagai macam kasus, dengan cara penyelesaiannya sebagai berikut:

a. Keluarga Bapak Warlis

Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Yanti diatas, dapat disimpulkan bahwa besar bagian warisan yang diterima ahli waris, yaitu Warlis awalnya menerima $\frac{1}{4}$ bagian uang santunan, dan anak laki-laknya (Iqbal) memperoleh $\frac{3}{4}$ bagian. Dan ketika anaknya (Iqbal) sudah dewasa maka, harta warisan $\frac{1}{4}$ yang diterima Warlis harus diserahkan kepada anaknya (Iqbal). Warlis (suami) hanya sebagai perantara atau hanya pemegang sementara.

b. Keluarga Bapak Jalinus

Dari wawancara dengan Edwar (anaknya Jalinus) bahwa, Jalinus juga ada meninggalkan warisan berupa rumah. Rumah tersebut masih ditempati oleh istri Jalinus dan anak terakhirnya. Dan untuk pembagian warisan rumah itu belum dibagi pada keluarga Jalinus. Dan nanti jikapun dibagi maka yang berhak untuk menempati rumah tersebut adalah setiap anak perempuan dari Jalinus yaitu Desriyani, Fitriani, Evariani, Yeni Fitria dan Fitria Lisa.

c. Keluarga Bapak Suhardi Darajat

Kalau ayah saya tidak mewasiatkan warisan tadi, kemungkinan saya dan saudara saudara saya tidak mendapatkan warisan tersebut. Bisa jadi warisan tanah tersebut jatuh kepada pihak keluarga ayah garis keturunan ibunya. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Suhardi Darajat mewasiatkan warisan tanah yang diperoleh dari orang tuanya kepada anak-anaknya (mewasiatkan kepada ahli waris). Dengan alasan, jika tidak diwasiatkan maka warisan tanah itu tidak bisa diperoleh oleh anak-anak Suhardi Darajat.

Adapun untuk warisan yang ditinggalkan oleh Suhardi, hasil dari pencarian beliau semasa hidup yaitu adanya rumah, kendaraan mobil. Untuk rumah ini belum ada pembagiannya, dimana rumah ini sekarang ditempati oleh Zurriyati (isrti Suhardi). Dan untuk kendaraan mobil, boleh siapa saja memakai, jika ada keperluan.¹⁵

¹⁵ Ibu Weru, Keluarga Nikah Pulang Ka Bako yang Telah Membagi Warisan, *Wawancara*, Tandikia, 11 September 2022.

d. Keluarga Bapak Zulfikar

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, Zulinda tidak meninggalkan warisan apapun, namun Zulinda ini meninggalkan hutang pagang gadai tananh, yang sampai sekarang belum di tebus oleh pihak keluarga Zulinda.¹⁶

e. Keluarga Bapak Ismail

Dari hasil wawancara dengan ibu Mira di atas, dapat di simpulkan, bahwa warisan rumah yang dimiliki oleh Ismail, tidak bisa diwarisi kepada anaknya maupun istrinya, dikarenakan rumah warisan tersebut dibangun di atas tanah harta pusako tinggi milik keturunan ibu dari Ismail.¹⁷

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan *Pulang Ka Bako*

Alquran telah menerangkan hukum-hukum mawaris. Namun hanya sedikit saja dari hukum-hukum pusako yang ditetapkan dengan sunnah, ijma' ataupun ijtihad sahabat.¹⁸ Pembagian warisan termasuk salah satu permasalahan yang sedikit sekali rujukannya atau di bahas di dalam Alquran maupun Sunnah. Hal ini disebabkan kewarisan memiliki pengaruh yang sangat besar dan terkait dengan pemindahan harta dari seseorang kepada orang lain.

Pembahasan mengenai waris dalam alquran maupun hadis tidak membahas secara jelas mengenai waktu pelaksanaan pembagian harta warisan. Di dalam alquran tidak dijelaskan adanya keharusan untuk segera mengadakan pembagian harta warisan dan juga tidak ada petunjuk kapan seharusnya dibagi. Bahkan sebaliknya ada petunjuk untuk tidak segera mengadakan pembagian warisan. Petunjuk ini terlihat dari segi adanya keharusan untuk menyelesaikan hutang dan wasiat dari pewaris sebelum pembagian warisan.¹⁹

Sistem pembagian harta warisan dalam adat Minangkabau, ada beberapa cara bentuk penyelesaiannya. Bentuk pembagiannya melihat dari mana asal muasal harta tersebut. Dan besar bagian yang diperoleh bagi setiap ahli waris berbeda dengan ketentuan syariat

¹⁶ Bapak Zulfikar, Keluarga Nikah Pulang Ka Bako yang Telah Membagi Warisan, *Wawancara*, Tandikia, 12 September 2022.

¹⁷ Ibu Sasmira, Keluarga Nikah Pulang Ka Bako yang Telah Membagi Warisan, *Wawancara*, 13 September 2022.

¹⁸ Ash- Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 7.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hulal Kewarisan Islam dalam Linglamgan Adaj Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 314.

yang telah ditetapkan atau *furudhul muqoddarahnya*. Pemangku adat dan niniak mamak mereka telah bermufakat untuk menentukan besaran bagian yang diperoleh oleh ahli waris dengan berbagai tujuan dan alasan yang dikemukakan. Termasuk disini adanya perbedaan pembagian harta warisan *pulang ka bako*.

Di Nagari Sungai Tanang ini peneliti menemukan lima kasus pembagian harta warisan pulang ka bako. Dimana pembagian warisannya berbeda dengan syariat Islam dengan kasus yang berbeda juga. Berikut dirincikan tinjauan hukum Islam terhadap lima kasus pembagian warisan pernikahan pulang ka bako.

a. Keluarga Warlis

Kasus pada keluarga Warlis ini adalah terdapat suami dan anak laki-laki sebagai ahli warisnya. Pembagian harta warisan yang di dapati oleh si suami yaitu $\frac{1}{4}$ dari uang santunan kecelakaan tadi dan anak laki-lakinya memperoleh $\frac{3}{4}$ bagian. Dan nanti dikemudian hari uang yang di pegang suami harus dikasih ke anak laki-lakinya tadi. Si suami hanya sebagai perantara atau hanya pemegang sementara. Dan dikemudian hari apabila nanti si suami atau si anak meninggal dunia maka warisan yang di tinggalkan dikembalikan kepada suku masing-masing.

Berdasarkan kasus diatas, terdapat perbedaan pembagian dengan warisan hukum Islam yang diatur di dalam alquran. Hal ini sesuai dengan dalil Q.S An-nisa ayat 12.²⁰

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ ...

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya."

Di dalam ayat ini disebutkan bahwa bagian suami jika bersama anak adalah $\frac{1}{4}$. Namun pada pembagian warisan keluarga

²⁰ Q.S An-Nisa (4) : 12

Warlis, suami tidak mendapatkan warisan sama sekali. Suami hanya sebagai pemegang sementara $\frac{1}{4}$ bagian warisan tadi.

Tentu pembagian warisan pada keluarga Warlis ini bertentangan dengan hukum Islam sendiri. Seharusnya suami memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian, bukan hanya sebagai pemegang sementara bagian yang $\frac{1}{4}$ tadi.

Keluarga Jalinus

Jalinus mendapatkan warisan tanah dari kedua orang tuanya. Selama masa hidup Jalinus memberi nafkah keluarganya dari hasil pertanian dari mengolah tanah tersebut. Namun setelah Jalinus ini meninggal dunia, anak-anak beliau tidak mewarisi tanah yang ditinggalkan ayahnya dan tanah itu menjadi hak keluarga ibu dari Jalinus.

Dari pembagian harta warisan di atas jelas sangat bertentangan dengan *furudhul muqoddarah* yang telah ditetapkan di dalam alquran maupun sunnah. Hal ini sesuai dengan ketentuan kewarisan Islam, bahwa anak laki-laki bukan menjadi sebab penghalang menerima warisan. Yang menyebabkan seseorang terhalang menerima warisan adalah berbeda agama/ kafir/ murtad, pembunuh, berstatus budak.²¹

Di dalam alquran sendiri sudah dijelaskan adanya bagian anak laki-laki, terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ...

۱۱

Artinya : *Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan (Q.S An-Nisa ayat 11).*²²

Berdasarkan surat An-nisa ayat 11 diatas sangat jelas, justru bagian anak laki-laki lebih besar dibanding bagian perempuan. Karena bagian laki-laki adalah dua kali bagian

²¹ Johan Sullivan, "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapatkan dan Tidak Mendapatkan Warisan menurut Hukum Waris Islam" dalam *Lex Privatum*, Volume VII., No.3., (2019), h.87.

²² Q.S An-Nisa (4): 11

perempuan. Berdasarkan pembagian warisan keluarga Jalinus, seharusnya Jalinus memperleh warisan dari orang tuanya.

Keluarga Suhardi Darajat.

Suhardi mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa tanah. Sebelum Suhardi meninggal dunia, dia mewasiatkan warisan yang di dapatkan dari orang tuanya tadi itu anak-anaknya. Alasan Suhardi mewasiatkan warisan tanah ini kepada anak-anaknya, karena Suhardi ini adalah anak laki-laki tunggal, jadi kalau sistem pembagian warisan di Minangkabau bahwa anak laki-laki tidak dapat mewarisi harta warisan yang di dapat dari orang tuanya. Warisan ini menjadi hak saudara perempuan dari pihak ibu Suhardi. Karena warisan ini telah di wasiatkan untuk anak-anaknya, maka saudara perempuan ibu dari Suhardi tidak mempermasalahkan dan hanya diam mengenai warisan tersebut.

Dari pembagian warisan tersebut sudah jelas bertentangan dengan ketentuan Alquran, hal ini dikarenakan:

- a. Anak laki-laki menjadi penghalang untuk menerima warisan.

Anak laki-laki bukanlah penyebab terhalangnya untuk menerima warisan, hal ini sama dengan kasus keluarga Jalinus.

- b. Pada keluarga Suhardi wasiat diberikan kepada ahli waris. Ahli warisnya yaitu anak-anak beliau sendiri.

Dalam pelaksanaan wasiat, *fuqaha'* memberikan syarat bahwa orang yang menerima wasiat bukanlah salah seorang yang berhak menerima warisan dari orang yang berwasiat, kecuali apabila ahli waris lainnya membolehkan. Hal ini di dasarkan pada hadis dari Abu Umamah bahwa Rasulullah Shallau 'Alaihi Wa Salam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ (رواه النسائي).

Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak terhadap orang-orang yang punya hak, untuk itu tiada wasiat bagi para ahli waris" (HR. Al-Nasa'i)

Menurut para ahli fiqh, larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan bagian kewarisannya ditujukan agar tidak ada kesan bahwa wasiat menunjukkan perbedaan kasih sayang antara sesama ahli waris yang dapat menimbulkan perselisihan keluarga.²³

²³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, Juz X, h.7477.

Berdasarkan hadis diatas sudah sngat jelas bahwa berwasiat kepada ahli waris tidaklah di bolehkan di dalam syariat Islam. Seharusnya harta warisan tersebut bisa langsung diperoleh oleh anak-anak Suhardi tanpa adanya wasiat.

Keluarga Zulfikar

Ibu Zulinda tidak meninggalkan warisan apapun, namun ibu Zulinda ini meninggalkan hutang pagang gadai tanah harta pusako tinggi, yang sampai sekarang belum di tebus oleh pihak keluarga ibu Zulinda.

Orang yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang, wajib segera dibayarkan hutang tersebut dari harta si mayit. Allah ta'ala telah menjelaskan beberapa bagian waris, Allah ta'ala berfirman:

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya:“(itu dilakukan) setelah ditunaikan wasiat dari harta atau setelah ditunaikan hutang” (QS. An Nisa: 11).

Maka uang peninggalan si mayit wajib digunakan untuk membayar hutang-hutangnya terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada ahli waris. Al Bahuti mengatakan:

ويجب أن يسارع في قضاء دينه، وما فيه إبراء ذمته؛ من إخراج كفارة، وحج نذر، وغير ذلك

Artinya: “Wajib menyegerakan pelunasan hutang mayit, dan semua yang terkait pembebasan tanggungan si mayit, seperti membayar kafarah, haji, nadzar dan yang lainnya” (Kasyful Qana, 2/84).

Jika uangnya sudah habis dan hutangnya masih ada, maka wajib menjual aset-aset milik mayit untuk membayar hutang. Syaikh Muhammad Mukhtar Asy Syinqithi mengatakan:

فإذا مات الوالد أو القريب وقد ترك مالاً أو ترك بيتاً ، وعليه دين : فيجب على الورثة أن يبيعوا البيت لسداد دينه ، وهم يستأجرون

Artinya: “Jika seorang anak meninggal atau seorang kerabat meninggal, dan ia meninggalkan harta atau rumah, sedangkan ia punya hutang. Maka wajib bagi ahli waris untuk menjual rumahnya untuk melunasi hutangnya, walaupun mereka sedang menyewakannya” (Syarah Zadul Mustaqni).

Jika uang peninggalan mayit sudah habis dan aset pun sudah habis, maka tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk melunasi. Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan:

فَإِنْ لَمْ يَخْلَفْ تَرِكَةً، لَمْ يَلْزَمْ الْوَارِثُ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ آدَاءُ دَيْنِهِ إِذَا كَانَ حَيًّا مُفْلِسًا، فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مَيِّتًا

Artinya: *“Jika mayit tidak meninggalkan harta waris sedikitpun, maka ahli waris tidak memiliki kewajiban apa-apa. Karena mereka tidak wajib melunasi hutang si mayit andai ia bangkrut ketika masih hidup, maka demikian juga, mereka tidak wajib melunasinya ketika ia sudah meninggal”* (Al Mughni, 5/155).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan: “andaikan mayit punya hutang 1000 dan warisannya 500, maka ahli waris tidak boleh dituntut untuk membayar lebih dari 500 itu. Karena tidak ada harta si mayit yang ada di tangan mereka kecuali sejumlah itu saja. Dan mereka tidak boleh diwajibkan untuk membayarkan hutang orang tuanya. Maksudnya, jika yang meninggal dalam keadaan punya hutang adalah ayahnya dan hutangnya lebih besar dari warisannya maka anak tidak wajirkan untuk membayar hutang ayahnya” (Al Qawa'idul Ushul Al Jami'ah, 195).

Sehingga tidak layak seseorang mengatakan *“biar saya berhutang sebanyak-banyaknya, toh kalau saya mati nanti yang melunasi adalah keluarga saya”*. Ini tidak dibenarkan, karena keluarganya atau ahli warisnya tidak berkewajiban untuk melunasinya.²⁴

Hutang dari seseorang yang telah meninggal tidak menjadi beban ahli warisnya, karena hutang dalam pandangan Islam tidak diwarisi. Hutang tetap menjadi tanggung jawab yang meninggal yang dibebankan kepada harta yang ditinggalkannya. Kewajiban ahli waris adalah hanya sekedar menolong membayarkan hutang tersebut dari harta peninggalannya.²⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa, anak-anak dan keluarga ibu Zulinda tidak mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang yang

²⁴ Yulian Purnama, “Apakah Anak Wajib Membayar Hutang Orang Tua?”, artikel dari : <https://muslim.or.id/57223-apakah-anak-wajib-membayar-hutang-orang-tua.html>. Di akses pada 14 Oktober 2022.

²⁵ Firdawei, “Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan”, dalam *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Volume. 9., No.2., (2017)., h.82.

ditinggalkan oleh ibu Zulinda. Hal ini dikarenakan ibu Zulinda tidak meninggalkan warisan apapun.

Tapi disini anak-anak ataupun pihak keluarga ibu Zulinda dianjurkan untuk melunasi hutang tersebut. Walaupun tidak wajib, hukumnya *mustahab* (dianjurkan) bagi ahli waris, terutama bagi anak-anak dari Ibu Zulinda untuk membayarkan hutang orang tuanya yang sudah meninggal.²⁶ Al Bahuti mengatakan:

فإن تعذر إيفاء دينه في الحال، لغيبه المال ونحوها استحب لو ارثه، أو غيره: أن يتكفل به عنه

Artinya: *“Jika hutang mayit tidak bisa dilunasi ketika ia meninggal, karena tidak adanya harta padanya, atau karena sebab lain, maka dianjurkan bagi ahli waris untuk melunasinya. Juga dianjurkan bagi orang lain untuk melunasinya” (Kasyful Qana, 2/84).*

Sehingga mayit terbebaskan dari keburukan yang disebabkan karena hutang. Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدِينِهِ حَتَّى يَقْضَى عَنْهُ

Artinya: *“Ruh seorang mukmin tergantung karena hutangnya hingga dilunasi” (HR. Tirmidzi no. 1078, dishahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi).*

Keluarga Ismail.

Bentuk pembagian warisan di keluarga Ismail adalah rumah warisan yang diterima Ismail dari orang tuanya tidak bisa diwariskan kepada anaknya maupun istrinya, dikarenakan rumah warisan tersebut dibangun di atas tanah harta pusako tinggi milik keturunan ibu dari Ismail.

Mendirikan bangunan atau rumah di tanah harta pusako tinggi, berarti hanya menumpang membangun rumah. Mendirikan rumah di tanah milik suatu persukuan, yang mana tanah tersebut tidak bisa menjadi hak milik, hanya ada hak pakai.

Warisan yang berupa rumah di dalam Islam bisa diwariskan kepada anak dan istrinya. Namun permasalahannya

²⁶ Yulian Purnama, “Apakah Anak Wajib Membayar Hutang Orang Tua?”, artikel dari : <https://muslim.or.id/57223-apakah-anak-wajib-membayar-hutang-orang-tua.html>. Di akses pada 14 Oktober 2022.

disini rumah tersebut dibangun di atas tanah pusako tinggi. Dan harta pusako tinggi tidak bisa dimiliki karena ini adalah tanah ulayat, maka rumah yang dibangun oleh orang tua Ismail (Anto dan Sabariah) tidak bisa dimiliki secara hak penuh. Yang punya hak milik adalah rumahnya saja namun untuk tanah tadi hanya bisa dimanfaatkan saja tidak bisa menjadi hak milik.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanallahu ta'ala:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ

Artinya : *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”* (Q.S An-Nisa ayat 7).²⁷

Berdasarkan ayat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah yang ditinggalkan oleh orang tua Ismail boleh diwariskan kepada istri dan anak-anak Ismail. Istri dan anak-anak Ismail boleh menempati rumah tersebut, namun tidak boleh menjual ataupun mengolah tanah tersebut. Walaupun jika keluarga pihak ibu Ismail tidak mengizinkan untuk menempati, maka solusi lainnya adalah dengan mengganti rumah tersebut sesuai dengan nilainya. Sehingga tidak menelantarkan istri dan anak-anak Ismail.

KESIMPULAN

1. Bentuk pelaksanaan perbagian harta warisan pulang ka bako di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam itu bermacam-macam tergantung kepada harta warisan yang ditinggalkan. Gambaran sebagai berikut, pertama suami tidak mendapatkan harta warisan apapun, kedua anak laki-laki menjadi penghalang untuk mewarisi harta warisan, ketiga terjadinya wasiat kepada ahli waris, keempat si mayit meninggalkan hutang yang belum dibayar sampai sekarang dan kelima rumah yang dibangun di atas tanah pusako tinggi tidak bisa diwariskan kepada ahli waris.

²⁷ Q.S An-Nisa (4): 7

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan pulang ka bako di Nagari Sungai Tanang adalah:
 - b. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada keluarga Warlis dengan bagian si anak yang mendapatkan seluruh warisan tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena pembagiannya tidak mengikut kepada ketetapan Allah dalam surat An-nisa' ayat 12.
 - c. Pada keluarga jalinus terjadinya pembagian warisan, anak laki-laki terhalang untuk mewarisi warisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena yang menyebabkan terhalangya waris mewarisi adalah berbeda agama, pembunuh dan berstatus budak.
 - d. Pada keluarga Suhardi Darajat terjadinya pembagian warisan berupa, muwaris mewasitkan warisannya kepada ahli waris, yang tertentangan dengan hukum Islam. Karena salah satu syarat untuk berwasiat adalah berwasiat bukan kepada ahli waris
 - e. Pada keluarga Zulfikar, si mayit meninggalkan hutang yang sampai sekarang belum di lunasi, tapi karena si mayyit tidak meninggalkan harta warisan apapun maka ahli waris tidak ada kewajiban untuk melunasi hutang tersebut, namun dianjurkan untuk melunasinya.
 - f. Pada keluarga Ismail, rumah yang dibangun di atas tanah harta pusako tinggi tidak bisa diwariskan kepada ahli waris, yang bertentangan dengan syariat Islam, bahwa rumah termasuk kepada harta warisan yang bisa diwarisi, walaupun tidak diwarisi maka rumah tersebut diganti dengan seharga rumah tersebut.

REFERENSI

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, , Bandung: Diponegoro, 2008.
- al-'Ula Khalifah, Muhammad Thaha Abu. *Ahkam al-Mawarisi*, Mesir: Dar al-Salam, 2011.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Al-Sabouni, Muhammad Ali. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.
- Amir Syarifudin. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Ash Shabuniy, Muhammad Ali. *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Ash Shiddieqy, Hasbi *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

- Ash-Shabuni, M. *Basalamah. Panduan Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqih al Islamiy Wa Adillatuhu*, Beirut: Darul Fikri, 1989.
- Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Departemen Agama RI, *Fiqih*, Jakarta: Departemen Agama, 2002.
- Hasbiyallah. *Belajar Ilmu Waris*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris, terjemahan, Addys Aldizar dan Fathurrahman*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rahman, Fatchur *Ilmu Waris*, Bandung: PT Alma'arif Bandung, 1975.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Darul Fikri, t.th.
- Salihima, Syamsul Bahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.
- Sedarmayanti. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Shalihina, Syamsul Bahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan*, Jakarta : Kharisma putra utama, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhrawardi dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Yulian Purnama, *Apakah Anak Wajib Membayar Hutang Orang Tua?*. Artikel di akses pada 14 Oktober 2022. dari : <https://muslim.or.id/57223-apakah-anak-wajib-membayar-hutang-orang-tua.html>.

